



BUPATI MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 86 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA HUT SUMPAAH PEMUDA KE - 77 KABUPATEN MIMIKA

Lampiran : 1 (satu).

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Sumpah Pemuda Ke-77 dan demi menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penyelenggara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara HUT Sumpah Pemuda Ke-77 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia HUT Sumpah Pemuda Ke- 77 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan hal - hal teknis menyangkut pelaksanaan kegiatan dimaksud sebelum, selama dan setelah berakhir.
 2. Bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil Pelaksanaan HUT Sumpah Pemuda kepada Bupati Mimika melalui Ketua Panitia setelah kegiatan berakhir.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005 dan lain – lain sumber yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Laporan Pertanggungjawaban Panitia diterima oleh Bupati Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal, 4 Oktober 2005

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWAKOTEN, SH. M.Si
PENATA
NIP. 640 022 060

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kapolres Mimika di Timika;
6. Dandim 1710 Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas P dan P Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala KPSO Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Kantor Trantib Kabupaten Mimika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN Keputusan Bupati Mimika
Nomor 86 Tahun 2005
Tanggal, 4 Oktober 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
HUT SUMPAAH PEMUDA KE – 77 TAHUN 2005
KABUPATEN MIMIKA


- I. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Mimika
2. Dandim 1710 Mimika
3. Kapolres Mimika
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
- II. Penanggungjawab : Ketua DPD KNPI Kabupaten Mimika
- III. Panitia Pelaksana
- Ketua : Danjte Nere, S.Sos
Sekretaris : Martinus Kegobuy Muyapa, S.Hut
Bendahara : Ny. Yolanda D. Tinal, SE
- Seksi – seksi :
1. Seksi Acara/Upacara : 1. Fritz J.E. Erari (Koordinator)
2. Yonas Lewerisa
3. Arnold Lolkari
4. Yulianti M
5. Emelia Samaran, S.Hut
2. Seksi Lomba : 1. Dominggus Kapiyau (Koordinator)
2. Piter Kiriweno
3. Lukas Simiasa
4. Lukas Berkat
5. Laode
6. Onesimus Kamo, S.Pd
7. Susy K
8. Welly R
3. Seksi Pelayanan : 1. Hendrikus Silitubun, SH (Koordinator)
2. Melkias S
3. Pdt. S. Wanma, S.Th
4. Laurens Lassol
5. Darmono
6. Jack Pigay
7. Kartini
8. Thomas Ohee, SH
4. Seksi Publikasi, Dokumentasi dan dekorasi : 1. Gad Tebay, AP (Koordinator)
2. Fredy Kemaku
3. Besor Pigay, SH
4. Anis Wangge (SCTV)
5. Marten M
6. Radar Timika dan Timika Pos.
7. Yehuda Akobiarek, SH
5. Seksi Perlengkapan/Transportasi : 1. David Kanonggopme, SS (Koordinator)
2. Maksi Wegewijai Degai
3. Abner Flassy
4. Luna G. Momot
5. Yulens Mirino
6. Dodi
7. Amrullah
8. Ronaldi

6. Seksi Konsumsi : 1. Drs. Susana Rahawarin (Koordinator)
2. Ina Wanma
3. Jack Wambrau
4. W. Howay
5. Sem Pigay, ST
7. Keamanan dan P3K : 1. Hendrik Wambrau (Koordinator)
2. Polres Mimika
3. Edison Tanati, SKM
4. Martinus Sanadi
5. Melky Giyai
8. Seksi Usaha Dana : 1. John Baransano (Koordinator)
2. Matius Way, SE
3. Rudy Setiawan
4. Drs. Lambert Nunaki
5. Yulius Djitmau
6. semy Timang, SE

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si
PENATA
NIP. 640 022 060